



**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Administrator setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala dinas.

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

### Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari:
  1. subbagian umum dan kepegawaian;
  2. subbagian keuangan dan aset; dan
  3. subbagian evaluasi dan pelaporan;
- c. bidang industri kecil dan kerajinan terdiri dari:
  1. seksi bimbingan usaha dan daya saing;
  2. seksi bimbingan produksi dan pengendalian lingkungan; dan
  3. seksi sarana promosi dan publikasi;
- d. bidang industri menengah dan besar terdiri dari :
  1. seksi agro, kimia dan aneka;
  2. seksi industri mesin, logam dan alat transportasi; dan
  3. seksi pengawasan dan pengendalian usaha industri;
- e. bidang perdagangan terdiri dari :
  1. seksi perdagangan dalam negeri;
  2. seksi perdagangan luar negeri; dan

3. seksi bina usaha sarana, pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
  - f. bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga terdiri dari :
    1. seksi perlindungan konsumen;
    2. seksi pengawasan barang beredar dan jasa; dan
    3. seksi tertib niaga;
  - g. unit pelaksana teknis dinas (uptd);
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua

### Tugas Dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan maupun pihak-pihak yang terkait.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan petunjuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung dilingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga dinas perindustrian dan perdagangan; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan dokumentasi dan informasi, menyusun dan menyelia kepegawaian meliputi urusan kepangkatan, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, menyusun dan mengumpulkan serta menyebarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan mengumpulkan dan mengelola data mutasi, gaji berkala, kenaikan pangkat;
- b. pelaksanaan merencanakan kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. penyusunan rencana kebutuhan diklat pegawai (teknis, penjurangan);
- d. pelaksanaan mempersiapkan dan evaluasi absensi pegawai (pagi dan sore);
- e. pelaksanaan membina dan mengarahkan, menegur lisan/tertulis bagi pns yang melanggar disiplin;
- f. pengkoordinasi dengan bidang /bagian lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
- g. penginventarisir, menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perindag, menyusun katalog produk hukum yang ada;
- h. pemberi saran dan masukan kepada atasan;
- i. pelaksanaan membantu penyelesaian masalah hukum yang ada; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan keuangan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran pembiayaan dan administrasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan keuangan;
- b. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan kas dan gaji;

- d. penyiapan urusan bendaharawan dan pembuatan daftar gaji/aplikasi;
- e. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat, dalam rangka, melaksanakan penyusunan program satuan kerja perangkat daerah dinas perindustrian dan perdagangan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data, mengevaluasi dan monitoring kegiatan serta membuat laporan tahunan, laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data dinas;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Bidang Industri Kecil dan Kerajinan

#### Pasal 14

Bidang Industri Kecil dan kerajinan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi dan publikasi pemasaran produk industri kecil dan kerajinan serta memfasilitasi kemudahan investasi industri, analisa iklim usaha pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Industri Kecil dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan juknis bimbingan pembinaan dan pengendalian industri;
- b. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis teknologi (proses produksi), pemasaran, modal peralatan dan kemitraan;

- c. pelaksanaan fasilitasi promosi pameran dalam negeri dan luar negeri, sinergi dengan program instansi terkait;
- d. pelaksanaan fasilitasi kemudahan pengurusan investasi industri, kemudahan perolehan modal dengan mitra usaha industri/dagang;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan bidang industri;
- g. kerjasama dengan bidang lain untuk pengembangan industri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Bimbingan Usaha dan Daya Saing mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, penguatan modal, peningkatan kerjasama asosiasi dan dunia usaha.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Bimbingan Usaha Dan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- b. pelaksanaan pelayanan umum dan informasi kepada dunia usaha dibidang usaha industri;
- c. pelaksanaan penyuluhan kewirausahaan serta penguatan modal;
- d. pengkoordinasikan kerjasama dengan asosiasi dan instansi terkait dalam rangka peningkatan pembinaan usaha;
- e. pelaksanaan bimbingan peningkatan kualitas produk guna meningkatkan daya saing; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melakukan penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan produksi, standar mutu produk dan pengemasan serta melakukan pengawasan dan pengendalian industri.

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan produksi;
- b. penyiapan bahan informasi tentang standar nasional Indonesia (SNI-ISO), *good manufacturing practice* (GMP), gugus kendali mutu (GKM), Himpunan kawasan industri (HAKI);
- c. pelaksanaan sosialisasi dan penerapan tentang mutu produk *good manufacturing practice* (GMP) dan Himpunan kawasan industri (HAKI);
- d. pelaksanaan pelatihan teknis produksi, pengemasan dan standarisasi;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam rangka peningkatan mutu produksi;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian industri termasuk pengendalian dampak lingkungan; dan
- g. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 20

Seksi Sarana Promosi dan publikasi mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka, penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengendalian sarana, promosi dan publikasi.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Sarana Promosi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan promosi dan publikasi berupa bahan informasi, publikasi dan produksi melalui media online maupun media cetak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam rangka promosi produk industri kecil dan kerajinan;
- c. melaksanakan pameran dan melakukan publikasi produk-produk industri;
- d. pelaksanaan promosi produk industri kecil/kerajinan dengan dunia usaha dalam rangka kerjasama pemasaran; dan
- e. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Bidang Industri Menengah dan Besar

Pasal 22

Bidang Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian industri termasuk pengendalian lingkungan serta evaluasi kebijakan teknis dibidang industri menengah dan besar.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Industri Menengah dan Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dibidang industri dan menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha dibidang industri menengah dan besar;
- b. pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri menengah dan besar;
- c. pengkoordinasian bahan pembinaan dibidang industri menengah dan besar;
- d. pengkoordinasian menganalisa iklim usahan dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri menengah dan besar;
- e. pelaksanaan fasilitasi publikasi di dalam negeri dan luar negeri sinergi dengan program instansi terkait;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Industri Agro, Kimia dan Aneka mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan penyiapan bahan pengawasan teknis kegiatan hasil hutan dan perkebunan, kimia dan aneka industri.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Industri Agro, Kimia Dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan petunjuk teknis terkait dengan kegiatan industri agro, kimia dan aneka industri sesuai dengan perwilayahan;

- b. pelaksanaan pelayanan umum dan informasi kepada dunia usaha dibidang usaha industri agro, kimia dan aneka industri sesuai dengan perwilayahan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan urusan pengembangan dan pemberdayaan industri agro, kimia dan aneka;
- d. penyelenggaraan kerjasama dengan asosiasi dan instansi terkait dalam rangka peningkatan pembinaan usaha;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 26

Seksi industri mesin, logam dan alat transportasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha industri mesin, logam dan alat transportasi.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Industri Mesin, Logam Dan Alat Transportasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkajian, kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri mesin, logam dan alat transportasi sesuai dengan perwilayahan;
- b. penyiapan bahan-bahan petunjuk teknis, pertimbangan perizinan dan perlindungan usaha industri mesin logam dan alat transportasi;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pengendalian, pengaturan teknis usaha industri mesin, logam dan alat transportasi;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam rangka pengembangan industri mesin, logam dan alat transportasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan teknis untuk pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha industri.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian fasilitasi dan evaluasi kemudahan memperoleh izin usaha industri di kabupaten/kota;

- b. penyiapan bahan dan dokumen pengawasan berupa bahan informasi, publikasi dan produk;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam rangka publikasi dan pengendalian usaha industri termasuk pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- d. penyiapan bahan informasi tentang standar nasional Indonesia (SNI-ISO) himpunan kawasan industri (HAKI); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Perdagangan

#### Pasal 30

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis perdagangan meliputi pembinaan dan pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri meliputi pengendalian stabilisasi bahan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, memperkecil ketergantungan pada impor, bina usaha dan sarana perdagangan, dan pencitraan cinta produk dalam negeri.

#### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 31 Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang bahan pokok dan barang penting, bahan berbahaya (b2), minuman beralkohol (minol), perdagangan gula antar pulau terdaftar (pgapt), pusat distribusi regional dan provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang pengembangan ekspor dan memperkecil ketergantungan pada produk impor dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berpeluang ekspor dan eksportir potensial;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang bina usaha dan sarana perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan stabilisasi harga bahan pokok, barang penting, persyaratan pemasaran produk ke retail modern serta penggunaan produk dalam negeri, pencitraan cinta produk dalam negeri.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, mempelajari dan memahami peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan dalam negeri;
- b. penyiapan bahan pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri, terkait himpunan kawasan industri, merk halal, *barcode* dan kemasan;
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan untuk penyelenggaraan operasi pasar, pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting;
- d. pelaksanaan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting, distribusi dan ketersediaan;
- e. pelaksanaan evaluasi iklim usaha dan investasi di bidang perdagangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan komisi pengawas pupuk bersubsidi dan pestisida provinsi serta melakukan pengawasan di tingkat distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi perdagangan dalam negeri; dan

### Pasal 34

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan ekspor dan impor, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan internasional serta penyusunan data perkembangan ekspor dan impor

### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan kegiatan ekspor impor dan perdagangan internasional;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengembangan ekspor dan perdagangan internasional;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekspor;
- d. penyiapan pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional;
- e. penyiapan peningkatan kemampuan manajemen dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan perdagangan internasional;
- f. pengkajian data perkembangan ekspor dan kemungkinan perluasan pasar luar negeri;

- g. penyusunan laporan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan luar negeri; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 36

Seksi Bina Usaha, Sarana, Pengembangan Pasar Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, menyiapkan bahan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, promosi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Bina Usaha, Sarana, Pengembangan pasar dalam dan luar negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. mengumpulkan, mempelajari dan memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan sarana penunjang perdagangan;
- b. melaksanakan kegiatan pemrosesan izin dan rekomendasi perusahaan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data siup, tdp dan sarana perdagangan;
- d. mempersiapkan bahan bimbingan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, dagang nasional dan dagang lokal;
- e. memantau dan mengevaluasi pengembangan sarana perdagangan dan pelaksanaan promosi yang dilakukan pelaku usaha dibidang; perdagangan;
- f. mempersiapkan dan menyelenggarakan misi dagang dalam rangka pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta membina kerjasama dengan pelaku usaha instansi terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

#### Pasal 38

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar serta pengendalian distribusi barang.

### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Perlindungan Konsumen tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar;
- c. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pelaksanaan analisa kasus perlindungan konsumen dan perdagangan, bimbingan operasional: petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ), petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG);
- d. pelaksanaan dan evaluasi penegakan hukum perlindungan konsumen, penegakan hukum perizinan dibidang perdagangan, penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 40

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan konsumen.

### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pemberdayaan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan dan kebijakan teknis, sosialisasi informasi desiminasi, bimbingan konsumen serta pelaku usaha;
- b. pelaksanaan fasilitasi penguatan struktur dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dan konsumen, serta membantu usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan sertifikasi produk;
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pemberdayaan konsumen;
- d. pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha serta fasilitasi kelembagaan;

- e. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan konsumen; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan jasa.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pengawasan barang beredar dan jasa;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan pengaduan konsumen;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pengawasan barang beredar dan jasa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan barang beredar dan jasa dan pemberian bimbingan teknis;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 44

Seksi Tertib Niaga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyiapan pemberian supervisi serta evaluasi dan pelaporan penegakan hukum pelanggaran perlindungan konsumen.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, seksi tertib niaga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program, penegakan hukum dan perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan supervisi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penegakan hukum, perlindungan konsumen, perizinan, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan bahan koordinasi penegakan hukum, pelanggaran perdagangan dan perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. pelaksanaan tugas koordinasi supervisi, sertifikasi, standarisasi, upgraditasi, pengujian mutu barang dan *assesment* peralatan (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya) UTTP dan (barang dalam keadaan terbungkus) BDKT;
- f. pelaksanaan tugas supervisi, koordinasi, konsultasi, mediasi, negoisasi dan upaya hukum terhadap perlindungan konsumen dan koordinasi antar bpsk (badan penyelesaian sengketa konsumen); dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

#### Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
PENGISIAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 51

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### Pasal 52

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224 dan Pasal 225 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 47


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN :  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR 47 TAHUN 2016.  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
 PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
 Nip. 19730729 200012 1 002